

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id

Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12023090352

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA RANGGONG DAENG ROMO

KEPADA

YAYASAN PENDIDIKAN RANGGONG DAENG ROMO TAKALAR GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMA RANGGONG DAENG **ROMO** Nomor:116/DP.SMA.R/Vi/2023 tanggal 12-06-2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:867/7724-SMA/DISDIK, Tanggal 25 Juli 2023 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 17 Juli 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) SMA RANGGONG DAENG ROMO Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) SMA RANGGONG DAENG ROMO.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahub 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
- 5. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan:
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah raga Kabupaten Takalar Nomor:1389/DPKPO-Sek/2014 Tanggal 24 Mei 2014 Tentang Pemberian Izin Operasional SMA Ranggong Daeng Romo Takalar Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMA RANGGONG DAENG ROMO;

KESATU

: Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah Alamat

: SMA RANGGONG DAENG ROMO

No. Telpon/HP

: Jl. Jendral Sudirman No.32 Takalar

NO. Telponini

: 081343654720

NPWP

: 02.862.759.4-807.000

KEDUA

: Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku:

KETIGA

: PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota Takalar
- 4. Kepala Cabang Wil.VII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN PENDIDIKAN RANGGONG ADENG ROMO TAKALAR
- 6. Kepala SMA RANGGONG DAENG ROMO
- 7. Pertinggal